

LAMPIRAN

bsm
warung mikro



Dapatkan pembiayaan usaha mikro

s.d. Rp. 200.000.000,-



syariah mandiri call (021) 5299 7755

Untuk Peradaban Mulia

 Bank Syariah Mandiri  @syariahmandiri
www.syariahmandiri.co.id


mandiri
syariah

Keunggulan

- Syarat mudah.
- Proses cepat.
- Sesuai syariah.
- Angsuran ringan dan tetap hingga akhir pembiayaan.
- Mendapatkan pelatihan usaha.

Peruntukan

- Wiraswasta.
- Pegawai.
- Badan usaha.

Peruntukan

- Fotokopi KTP/identitas pemohon & suami/istri.
- Fotokopi surat nikah (bila ada).
- Fotokopi kartu keluarga.
- Fotokopi surat keterangan usaha/bekerja.
- Kotokopi MPWP untuk plafon Rp50 juta keatas.
- Dokumen jaminan (Sertifikat/BPKB/Leter C/Kartu pasar/ Izin trayek).

Untuk informasi lebih lanjut, segera kunjungi Bank Syariah Mandiri



syariah mandiri call (021) 5299 7755

Per Maret 2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
ASET	
1. Kas	1,176,594
2. Penempatan pada Bank Indonesia	9,342,010
3. Penempatan pada bank lain	743,010
4. Tagihan spot dan forward	0
5. Surat berharga dimiliki	8,206,371
6. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	286,803
7. Tagihan akseptasi	300,447
8. Piutang	35,870,626
a. Piutang Murabahah	49,858,205
b. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan -/-	15,674,727
c. Piutang Istishna'	8,413
d. Pendapatan Margin Istishna' yang ditangguhkan -/-	180
e. Piutang qardh	1,678,915
f. Piutang sewa	0
9. Pembiayaan bagi hasil	13,844,513
a. Mudharabah	2,755,206
b. Musyarakah	11,089,307
c. Lainnya	0
10. Pembiayaan sewa	814,691
a. Aset ijarah	1,103,170
b. Akumulasi penyusutan / amortisasi -/-	288,479
c. Cadangan kerugian penurunan nilai -/-	0
11. Penyertaan	50,331





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Maya Qorri 'Aina
Tempat/Tanggal Lahir: Semarang, 10 Juni 1995
Kewarganegaraan : WNI
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Mendut Utara Raya RT 01 RW 05 Kel. Manyaran Kec.
Semarang Barat
No Hp : 083831832432
Email : mayaqorriaina95@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MI Al – Khoiriyah 2 Semarang Tahun 2001 s/d Tahun 2006
2. MTsN Tambakberas Jombang Tahun 2007 s/d Tahun 2009
3. MAN Tambakberas Jombang Tahun 2010 s/d 2012
4. UIN Walisongo Semarang Tahun 2013 s/d Tahun 2016

Semarang, 26 Mei 2016



Maya Qorri 'Aina



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 04/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

MURABAHAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli;
 - bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syari'ah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba;
 - bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang Murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank syari'ah.

Mengingat :

1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..."

4. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ...

"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan..."

5. Hadis Nabi SAW.:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ قَرَأَضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَحَلٍّ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشُّعَيْرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

"Nabi bersabda, "Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf).

8. Hadis Nabi riwayat jama'ah:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ...

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..."

9. Hadis Nabi riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ibu Majah, dan Ahmad:

لَيْئُ الْوَأَجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ.

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya."

10. Hadis Nabi riwayat 'Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُرَبَانِ فِي الْبَيْعِ فَأَحَلَّهُ

"Rasulullah SAW. ditanya tentang 'urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya."

11. Ijma' Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara Murabahah (Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2, hal. 161; lihat pula al-Kasani, *Bada'i as-Sana'i*, juz 5 Hal. 220-222).

12. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG MURABAHAH

Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua

: Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak *'urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka
 - a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga

: Jaminan dalam Murabahah:

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat

: Utang dalam Murabahah:

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam Murabahah:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H.
1 April 2000 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,


Drs. H.A. Nazri Adlani



AKAD PEMBIAYAAN MIKRO BERDASARKAN PRINSIP MURABAHAH
No. 18/008-MURABAHAH/187

Akad Pembiayaan Mikro berdasarkan prinsip Murabahah ini dibuat dan ditandatangani pada hari (), () oleh dan antara pihak-pihak:

1. **PT BANK SYARIAH MANDIRI**, berkedudukan di Jakarta Pusat dan berkantor Pusat di Jl. MH Thamrin No. 5 Jakarta Pusat, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Priyatna selaku Kepala Cabang PT Bank Syariah Mandiri MT Haryono Semarang berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 13/1083-KUA/DIR tanggal dua puluh bulan Desember Tahun Dua Ribu Sebelas (20-12-2011) karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Syariah Mandiri (untuk selanjutnya disebut "BANK").
2. , bertempat tinggal di Jalan , , sesuai dengan KTP No tanggal berlaku sampai dengan tanggal untuk melakukan perbuatan hukum telah mendapatkan persetujuan dari selaku Istri sesuai dengan kutipan Akta/Surat Nikah No. tanggal sesuai dengan KTP No. bermula laku sampai dengan yang turut hadir dan menandatangani Akad ini. (untuk selanjutnya disebut "NASABAH")

BANK dan NASABAH selanjutnya secara bersama-sama disebut : "Para Pihak".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan surat nasabah tanggal NASABAH telah mengajukan permohonan fasilitas Pembiayaan kepada BANK untuk Murabahah Multiguna keperluan Renovasi Rumah Tinggal yang usiannya akan disebutkan dalam Akad ini.
2. Bahwa BANK telah melakukan penawaran kepada NASABAH tersebut untuk menyediakan fasilitas Pembiayaan Mikro berdasarkan prinsip Murabahah sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan (SP3) No. 18/082-3/187 tanggal 21 Januari 2016

Selanjutnya Para Pihak dalam kedudukannya tersebut di atas sepakat dan setuju untuk membuat Akad Pembiayaan Mikro Berdasarkan Prinsip Murabahah (Akad Pembiayaan ini berikut semua lampiran, perubahan, dan penambahannya dari waktu ke waktu, selanjutnya disebut "Akad") dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
PEMBIAYAAN, JANGKA WAKTU DAN PENGGUNAANNYA

1. BANK dengan ini menyediakan fasilitas Pembiayaan kepada NASABAH yang akan digunakan untuk membeli Barang, dan NASABAH dengan ini menerima penyediaan fasilitas Pembiayaan tersebut dari BANK sejumlah (), sebagai Harga Jual yang berasal dari:

- Harga Beli:	Rp
- Margin Keuntungan:	Rp (+)
- Harga Jual:	Rp
- Angsuran Pendahuluan:	Rp (-)
- Jumlah Kewajiban :	Rp
- Angsuran/bulan terbilang	Rp ()
2. NASABAH wajib untuk membayar kembali seluruh Jumlah Kewajiban kepada BANK berdasarkan Akad dalam jangka waktu () bulan terhitung dari tanggal pencairan Pembiayaan, dengan cara mengangsur pada tiap-tiap bulan sesuai dengan jadwal angsuran dalam Lampiran 1 Akad yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad.
3. Barang yang menjadi obyek Akad adalah berupa Murabahah Multiguna keperluan Renovasi Rumah Tinggal dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Akad yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad.

PASAL 2
WAKALAH/PENUNJUKAN NASABAH SEBAGAI KUASA BANK

1. BANK dengan ini memberi kuasa kepada NASABAH untuk bertindak sebagai wakil BANK untuk membeli Barang sesuai dengan spesifikasi, kondisi serta harga yang disetujui oleh BANK.
2. Sebelum menerima Barang dari Pemasok, NASABAH berkewajiban memeriksa Barang yang dibeli dan dokumen kepemilikannya sedemikian rupa untuk memastikan bahwa Barang yang diterimanya adalah Barang dengan spesifikasi yang telah disepakati oleh Para Pihak, dalam kondisi baik yang memungkinkan Barang digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya oleh NASABAH serta dalam keadaan tidak rusak ataupun cacat.
3. BANK tidak bertanggung jawab terhadap ketidak-sesuaian spesifikasi dan kondisi Barang setelah diterima oleh NASABAH serta BANK tidak bertanggung jawab atas penundaan atau kegagalan dalam penyerahan Barang dari Pemasok kepada NASABAH, kecuali apabila hal tersebut disebabkan oleh karena kelalaian yang disengaja oleh BANK. Jika karena alasan apapun, tidak terjadi penyerahan Barang kepada NASABAH, maka BANK dapat atas pertimbangannya sendiri, membatalkan Akad serta perjanjian/dokumen/pernyataan lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Akad, termasuk membatalkan pembelian Barang dari Pemasok.
4. BANK tidak bertanggung jawab jika setelah NASABAH menerima Barang dari Pemasok, terdapat cacat atau rusak pada Barang, karena alasan apapun, BANK tidak berkewajiban untuk mengganti atau memperbaiki Barang yang cacat, rusak atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang dikehendaki setelah NASABAH menerima Barang dari Pemasok.

5. BANK berhak meminta kepada NASABAH apabila terjadi kegagalan pembelian Barang atau rusaknya Barang, maka NASABAH tetap wajib mengembalikan seluruh Jumlah Kewajiban yang telah dicairkan.

**PASAL 3
SYARAT PENCAIRAN PEMBIAYAAN**

Pencairan Pembiayaan dilakukan secara sekaligus dengan cara dipindahbukukan ke rekening tabungan atas nama NASABAH No. Rekening , setelah NASABAH memenuhi seluruh persyaratan pencairan yang tercantum dalam SP3.

**PASAL 4
JAMINAN DAN AGUNAN*)**

1. Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/pelunasan Jumlah Kewajiban tepat pada waktu dan jumlah yang telah disepakati oleh Para Pihak serta jumlah-jumlah uang lain sehubungan dengan Akad ini, NASABAH harus menyerahkan Jaminan kepada BANK. Jenis barang jaminan yang diserahkan adalah berupa: -
2. Apabila dipersyaratkan oleh BANK, NASABAH harus menyerahkan Agunan kepada BANK, dan membuat pengikatan Agunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.

Agunan yang diserahkan adalah berupa:

BANK berhak melakukan penilaian kembali atas Agunan, baik oleh BANK sendiri atau oleh perusahaan penilai yang ditunjuk oleh BANK. Penilaian Agunan dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kebijaksanaan BANK, atau guna mematuhi peraturan yang berlaku. NASABAH wajib memberikan izin dan bantuan semestinya kepada BANK atau kuasanya untuk melaksanakan hal tersebut.***)

3. Dalam hal BANK menganggap bahwa Agunan yang diberikan nilainya menjadi berkurang atau BANK meminta agar Agunan ditukar, maka NASABAH akan menyerahkan Agunan tambahan dan atau menukar Agunan tersebut sebagaimana ditentukan oleh BANK, serta menyerahkan, membuat dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengikatan Agunan tersebut.***)

*) Coret sesuai dengan kebutuhan

***) Butir 2 diisi untuk pembiayaan dengan Agunan

***) Butir 3 dan 4 berlaku untuk pembiayaan dengan Agunan.

**Pasal 5
LAIN-LAIN**

1. Dokumen-dokumen berikut merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad, antara lain Syarat-syarat Umum Pembiayaan Mikro, Dokumen Agunan, Dokumen Jaminan, Perjanjian/Polis Asuransi, Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan (SP3) No18/082-3/187 tanggal 21 Januari 2016, dan Dokumen Turunan Pembiayaan Lainnya.
2. Apabila ada hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Akad ini, maka Para Pihak akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu addendum dan/atau surat, yang akan merupakan bagian dari Akad dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Akad.

Akad ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak di atas kertas yang bermeterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing berlaku sebagai aslinya.

PT BANK SYARIAH MANDIRI
KCP Semarang MT Haryono

Menyetujui,

Saksi

(Ahmad Priyatna)
Branch Manager



Nasabah

Istri

M Idris Efendi
Kepala Warung Mikro

TABEL ANGSURAN WARUNG MIKRO
BANK SYARIAH MANDIRI
KANTOR CABANG PEMBANTU MT HARYONO
Jl. MT HARYONO NO. 914 A
Telp. (024) 76585358, Fax. (024) 76585355

mandiri
syariah

TAHUN 2016

PUM	PLAFOND	JANGKA WAKTU (BULAN)											
		12	24	36	48	60	72	84	96				
	15,000,000	1,403,916	778,172	572,857	472,591	414,284	-	-	-	-	-	-	-
	20,000,000	1,871,888	1,037,563	763,809	630,122	552,378	-	-	-	-	-	-	-
	25,000,000	2,339,859	1,296,954	954,761	787,652	690,473	-	-	-	-	-	-	-
MADYA	30,000,000	2,807,831	1,556,345	1,145,714	945,182	828,567	-	-	-	-	-	-	-
	35,000,000	3,275,803	1,815,735	1,336,666	1,102,713	966,662	-	-	-	-	-	-	-
	40,000,000	3,743,775	2,075,126	1,527,618	1,260,243	1,104,756	-	-	-	-	-	-	-
	45,000,000	4,211,747	2,334,517	1,718,570	1,417,774	1,242,851	-	-	-	-	-	-	-
	50,000,000	4,679,719	2,593,904	1,909,523	1,575,304	1,380,946	-	-	-	-	-	-	-
	55,000,000	5,094,898	2,799,269	2,043,997	1,673,670	1,457,164	1,317,405	1,221,341	1,152,426	1,085,789	1,020,142	955,495	890,848
	60,000,000	5,558,070	3,053,748	2,229,815	1,825,822	1,589,633	1,437,170	1,332,372	1,257,192	1,182,017	1,107,842	1,033,667	959,491
	65,000,000	6,021,243	3,308,227	2,415,633	1,977,974	1,722,102	1,556,934	1,443,403	1,361,958	1,277,783	1,193,608	1,109,433	1,025,258
	70,000,000	6,484,415	3,562,706	2,601,451	2,130,125	1,854,572	1,676,698	1,554,434	1,466,724	1,372,549	1,288,374	1,204,200	1,120,025
	75,000,000	6,947,588	3,817,185	2,787,269	2,282,277	1,987,041	1,796,462	1,665,465	1,571,490	1,477,315	1,393,140	1,308,965	1,224,790
	80,000,000	7,410,760	4,071,664	2,973,087	2,434,428	2,119,511	1,916,226	1,776,496	1,676,256	1,576,016	1,491,841	1,407,666	1,323,491
	85,000,000	7,873,933	4,326,143	3,158,905	2,586,581	2,251,980	2,035,950	1,887,527	1,781,022	1,680,782	1,596,607	1,512,432	1,428,257
	90,000,000	8,337,106	4,580,622	3,344,722	2,738,733	2,384,450	2,155,754	1,998,558	1,885,789	1,785,549	1,691,374	1,607,200	1,523,025
	95,000,000	8,800,278	4,835,101	3,530,540	2,890,884	2,516,919	2,275,518	2,109,589	1,990,554	1,890,314	1,796,139	1,701,964	1,607,789
	100,000,000	9,263,451	5,089,580	3,716,358	3,043,036	2,649,388	2,395,283	2,220,620	2,095,320	1,995,080	1,894,840	1,794,600	1,694,360
UTAMA*	105,000,000	9,626,389	5,242,031	3,796,002	3,094,375	2,666,310	2,394,818	2,206,873	2,070,937	1,970,697	1,870,457	1,770,217	1,670,000
	110,000,000	10,084,799	5,491,651	3,976,764	3,231,250	2,793,277	2,508,857	2,311,962	2,169,554	2,069,314	1,969,074	1,868,834	1,768,594
	120,000,000	11,001,599	5,990,892	4,336,287	3,625,000	3,047,211	2,736,935	2,522,141	2,366,766	2,266,526	2,166,286	2,066,046	1,965,806
	125,000,000	11,456,999	6,240,513	4,519,049	3,671,875	3,174,178	2,850,974	2,627,230	2,455,402	2,355,162	2,254,922	2,154,682	2,054,442
	130,000,000	11,918,399	6,490,133	4,699,811	3,818,750	3,301,146	2,965,013	2,732,319	2,564,018	2,463,778	2,363,538	2,263,298	2,163,058
	140,000,000	12,835,199	6,989,374	5,061,335	4,112,500	3,555,080	3,193,091	2,942,497	2,761,250	2,661,010	2,560,770	2,460,530	2,360,290
	150,000,000	13,751,999	7,488,615	5,422,859	4,406,250	3,809,014	3,421,169	3,152,676	2,958,482	2,858,242	2,758,002	2,657,762	2,557,522
	160,000,000	14,668,799	7,987,856	5,784,383	4,700,000	4,062,948	3,649,247	3,362,854	3,155,714	3,055,474	2,955,234	2,855,000	2,754,760
	170,000,000	15,585,599	8,487,097	6,145,907	4,993,750	4,316,883	3,877,324	3,573,032	3,352,946	3,252,706	3,152,466	3,052,226	2,951,986
	180,000,000	16,502,399	8,986,338	6,507,431	5,287,500	4,570,817	4,105,402	3,783,211	3,550,179	3,450,000	3,349,760	3,249,520	3,149,280
	190,000,000	17,419,199	9,485,579	6,868,955	5,581,250	4,824,751	4,333,480	3,993,389	3,747,411	3,647,240	3,547,000	3,446,760	3,346,520
	200,000,000	18,335,999	9,984,820	7,230,479	5,875,000	5,078,685	4,561,558	4,203,568	3,944,643	3,844,400	3,744,160	3,643,920	3,543,680

Persyaratan pengajuan pembiayaan :

- FC KTP Suami Istri
- FC Kartu Keluarga & Surat Nikah
- FC Jaminan (Sertifikat & PBB / BPKB)
- FC Ijin Usaha : SIUP / Keterangan Usaha dari Kelurahan
- Surat Keterangan Bekerja & Slip Gaji Terakhir (untuk PNS & Karyawan)

Hubungi :

SHINTA 085869611714

(Harap di isi lengkap untuk kelancaran proses)

PERMOHONAN NASABAH

Pengajuan : Baru Perubahan Take Over
 Jenis Pembiayaan : PM Tunas PM Madya PM Utama
 Tujuan Pembiayaan : Modal Kerja Investasi
 Jumlah Pembiayaan yang diajukan : Rp.
 Jangka Waktu :(tahun)

DATA PRIBADI PEMOHON / KEY PERSON BADAN USAHA

Nama :	Jenis Kelamin <input type="checkbox"/> Laki <input type="checkbox"/> Wanita
Gelar :	Status <input type="checkbox"/> Belum Menikah <input type="checkbox"/> Menikah <input type="checkbox"/> Janda/Duda
Tempat/ Tanggal Lahir :	Pendidikan <input type="checkbox"/> S3/S2 <input type="checkbox"/> S1/D3 <input type="checkbox"/> SMA <input type="checkbox"/> SMP/SD/dll
Nama Ibu Kandung :	Agama <input type="checkbox"/> Islam <input type="checkbox"/> Kristen <input type="checkbox"/> Budha <input type="checkbox"/> Hindu
No. KTP/SIM/Passport :	Tanggal berlaku KTP sd. Tgl Bln Tahun
No. NPWP*):	Jumlah Tanggungan Keluarga :
Alamat Tempat Tinggal :	Kelurahan/Kecamatan :
RT/RW :	Propinsi : Kode Pos :
Alamat Surat Menyurat :	Kelurahan/Kecamatan :
RT/RW :	Propinsi : Kode Pos :
Telp Rumah & HP	Menepati rumah sejak :
Status Rumah <input type="checkbox"/> Sendiri <input type="checkbox"/> Kontrak / Sewa <input type="checkbox"/> Dinas <input type="checkbox"/> Keluarga <input type="checkbox"/> Lainnya	

DATA USAHA

Bentuk Usaha : <input type="checkbox"/> Perorangan <input type="checkbox"/> Badan Usaha	Persentase Kepemilikan :
Nama Badan Usaha*):	Berusaha Sejak :
Group Usaha*):	Bidang Usaha :
Jumlah Karyawan :	No Telp & Fax :
Status Tempat Usaha : <input type="checkbox"/> Sendiri/keluarga <input type="checkbox"/> Sewa	Ditempat sejak :
Alamat Tempat Usaha :	Kelurahan/Kecamatan :
RT/RW :	Propinsi : Kode Pos :
Nilai Persediaan Barang Dagangan posisi terakhir :	Rp.
Realisasi penjualan per bulan selama 1 tahun terakhir :	Rp.
Biaya operasional, umum dan administrasi :	Rp.
Rencana penjualan 1 tahun ke mendatang :	Rp.

DATA KELUARGA

Nama Istri / Suami :	Nama Waris :
Tempat/Tanggal Lahir :	Hubungan :
Pekerjaan :	No. KTP/SIM/Identitas lainnya :
Penghasilan/bulan :	Tanggal berlaku identitas sd. :

DATA KERABAT YANG DAPAT DIHUBUNGI

Nama Istri / Suami :	
Hubungan :	Telp Rumah & HP :
Alamat Rumah :	Kelurahan/Kecamatan :
RT/RW :	Propinsi : Kode Pos :

DATA PENGHASILAN

DATA PINJAMAN

Omzet penjualan per hari : Rp.	Nama Bank/ Leasing	Jenis Pinjaman	Jumlah Pinjaman	Jumlah Angsuran	Jatuh Tempo
Omzet Penjualan per bulan : Rp.					
Laba Usaha per bulan : Rp.					
Penghasilan Lain Rencan per bulan : Rp.					

DATA KEKAYAAN				DATA SIMPANAN			
Jenis	Jumlah	Lokasi/Merk	Nilai Rp.	Nama Bank	Atas Nama	Jenis Simpanan	Jumlah Simpanan

DATA PEKERJAAN BAGI YANG BERSTATUS PEGAWAI	
Jenis Pekerjaan <input type="checkbox"/> Peg Negeri <input type="checkbox"/> Peg Swasta <input type="checkbox"/> Profesional	Gaji Bersih per bulan : Rp.
Dept/Instansi/Kantor :	Penghasilan bersih lain per bulan : Rp.
Jenis Pekerjaan :	Total penghasilan bersih per bulan : Rp.
Nama Atasan Langsung :	Kesanggupan mengangsur per bulan : Rp.
Posisi :	Jabatan : Rp.
Alamat Tempat Tinggal :	Kelurahan/Kecamatan : Rp.
RT/RW :	Propinsi : Rp.

DATA AGUNAN				
No	Jenis Agunan	Lokasi/type/tahun	Bukti kepemilikan	Atas nama

DOKUMEN PENDUKUNG YANG DISAMPAIKAN KE BANK					
No	Jenis Dokumen	Wiraswasta / Profesi	Pegawai	Badan Usaha	Cheklis Bank
1	Copy KTP/Identitas pemohon & suami/istri	✓	✓	✓	
2	Copy surat nikah/cerai (apabila ada)	✓	✓	✓	
3	Copy KTP/Identitas Dir/Komisaris (badan usaha)	-	-	✓	
4	Copy Kartu Keluarga	✓	✓	-	
5	Pas photo terakhir pemohon perorangan/pengurus badan usaha ukuran 4x6	✓	✓	✓	
6	Akte pendirian & perubahan perusahaan	-	-	✓	
7	Legalitas usaha (sesuai bidang usahanya)				
	a. Surat Keterangan Usaha dr RT/RW Setempat	✓	✓	-	
	b. SIUP	-	-	✓	
	c. TDP/TDR	-	-	✓	
	d. Surat izin usaha dari pengelola pasar bagi pedagang pasar	✓	✓	-	
	e. NPWP (Wajib bagi Wiraswasta & Pegawai utk limit > Rp. 50 Juta)	✓	✓	✓	
	f. Surat Keterangan Domisili Usaha/Perusahaan	-	-	✓	
8	Copy RK / tabungan 6 Bin terakhir	Optional	✓	✓	
9	Copy bukti Angsuran Pinjaman Bank Lain	Optional	Optional	Optional	
10	Bukti pembayaran PBB tahun terakhir dari rumah dan atau tempat usaha milik sendiri (Bila ada).	✓	✓	✓	
11	Bukti pembayaran rekening listrik PLN dari rumah dan atau tempat usaha milik sendiri/sewa/kontrak.	✓	✓	✓	
12	Bukti pembayaran rekening telepon dari rumah dan atau tempat usaha milik sendiri/sewa/kontrak.	✓	✓	✓	
13	Copy Surat Ijin Praktek (Wajib utk nasabah profesi)	✓	-	-	
14	Asli Surat Keterangan Bekerja/Copy SKEP terakhir	-	✓	-	
15	Asli Slip Gaji terakhir	-	✓	-	
16	Bukti Agunan Yang Diserahkan				
	a. Copy Bukti kepemilikan Tanah / Bangunan				
	b. Copy BPKB, Kuitansi, Faktur				
	c. Copy Bukti Penguasaan Lapak/Los Pasar				
	d. Copy Bukti Penguasaan Kios Pasar				
	e. Copy Faktur & Kuitansi Mesin				

***) Diisi bila ada**

Saya/Kami menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar. Informasi ini diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini Saya/Kami mengizinkan Bank Syariah Mandiri untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang diperlukan dari sumber yang layak manapun. Bersama ini Saya/Kami menyatakan bersedia dan akan patuh pada peraturan dan persyaratan yang ditentukan Bank dan Saya/Kami menyetujui dan menyetujui bahwa Bank berhak menyetujui atau menolak permohonan ini tanpa memberitahukan alasannya.

Verifikasi: Tgl. Bulan Tahun

--	--	--	--	--	--	--	--

.....20.....
Nasabah